



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Rahmat Fauzi bin Helmianto Tanjung, Tempat/ Tanggal Lahir, Napa, 24 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik bengkel, bertempat di Jalan Kasantaroji, Lingkungan VI, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **(Pemohon I)**

Nur Rizky Harini binti Robinson, Tempat/ Tanggal Lahir, Padangsidempuan, 15-04-2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kol. Hamzah Lubis, Lingkungan VI, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan selanjutnya disebut sebagai **(Pemohon II)**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, keluarga Para Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register nomor 52/Pdt.P/2018/PA Pspk tanggal 11 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I adalah anak dari Helmianto Tanjung dengan Suwarsih yang lahir pada tanggal 24 Februari 2000 sedangkan Pemohon II adalah anak dari Surya Ningsih dengan Robinson yang lahir pada tanggal 15 April 2003;
2. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikah dengan Pemohon II seorang Perempuan bernama Nur Rizky Harini binti Robinson, umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kol. Hamzah Lubis, Lingkungan VI, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan.
3. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini Pemohon I masih berusia 18 tahun 3 bulan dan Pemohon II masih berusia 15 tahun 1 bulan dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri yang belum mencapai 16 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada **Pemohon I (Rahmat Fauzi bin Helmianto Tanjung)** untuk menikah dengan **Pemohon II (Nur Rizky Harini binti Robinson)**.
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Pemohon I mencapai 19 tahun dan Pemohon II mencapai 16 tahun tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan ibu kandung Pemohon I bernama: Suwarsih binti Tiga, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I (Rahmat Fauzi) sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Pemohon I (Rahmat Fauzi) sekarang masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon I (Rahmat Fauzi) telah sepakat akan menikah dengan Pemohon II (Nur Rizky Harini) karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I (Rahmat Fauzi) sudah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa Pemohon I (Rahmat Fauzi) sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I (Rahmat Fauzi) sanggup membantu setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I (Rahmat Fauzi) sanggup dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I (Rahmat Fauzi) dengan Pemohon II (Nur Rizky Harini) telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Bahwa Pemohon II telah menghadirkan ayah kandung Pemohon II bernama: Robinson bin Zainal Rahman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Mas, tempat tinggal di Jalan Kol. Hamzah Lubis, Lingkungan VI, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) sekarang masih berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) telah sepakat akan menikah dengan Pemohon I (Rahmat Fauzi);
- Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) telah sepakat akan menikah dengan Pemohon I (Rahmat Fauzi) karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon II (Nur Rizky Harini) sudah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon II (Nur Rizky Harini) sanggup membantu setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) sanggup menjadi istri dari calon suaminya;
- Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) dengan Pemohon I (Rahmat Fauzi) telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa Pemohon II telah menghadirkan ibu pengganti Pemohon II bernama: Afrida binti Samada, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kol. Hamzah Lubis, Lingkungan VI, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) sekarang sudah tidak sekolah lagi;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) sekarang masih berumur 15 tahun 1 bulan;
 - Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) telah sepakat akan menikah dengan Pemohon I (Rahmat Fauzi) karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon II (Nur Rizky Harini) sudah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon II (Nur Rizky Harini) sanggup membantu setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) sanggup menjadi istri dari calon suaminya;
 - Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) dengan Pemohon I (Rahmat Fauzi) telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
- Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
- a. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1203022506080002, tanggal 29 Nopember 2010 atas nama Rahmat Fauzi, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277022201090004, tanggal 15 Februari 2018 atas nama Nur Rizky Harini, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
 - c. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon I, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 3282/KI.CS/2006 tanggal 4 Juli 2006 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.3;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Nomor AL. 5430034508 tanggal 30 April 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aselinya, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:

1. Epa Kurniati binti Zainal Rahman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di Jalan SM. Raja, Kelurahan Siborang, Kecamatan padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Bibi kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon I masih berumur 15 tahun 1 bulan dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 3 bulan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
 - Bahwa Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai mekanik bengkel dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon II juga sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
2. Kalfinita binti Helmianto, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di Jalan Abdul Jalil Nasution, Kelurahan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Wek I, Kecamatan padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena Pemohon I masih berumur 15 tahun 1 bulan dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai mekanik bengkel dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon II juga sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidempuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II tersebut, pihak keluarga dari Pemohon I dan pihak keluarga dari Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 4 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon I (Rahmat Fauzi) adalah anak kandung dari pasangan Helmianto Tanjung dan Suwarsih dan melahirkan anak *a quo* dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa Bukti P.2 adalah Kartu Keluarga, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon I (Nur Rizky Harini) adalah anak kandung dari pasangan Robinson dan Surya Ningsih dan melahirkan anak *a quo* dalam perkawinan yang sah,

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk



sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Rahmat Fauzi terbukti bahwa Pemohon I tersebut yang lahir tanggal 24 Februari 2000, yang berarti saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Nur Rizky Harini terbukti bahwa Pemohon II tersebut yang lahir tanggal 15 April 2003, yang berarti saat ini berumur 15 tahun 1 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Rahmat Fauzi) adalah anak kandung dari pasangan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk



Helmianto Tanjung dan Suwarsih;

- Bahwa Pemohon II (Nur Rizky Harini) adalah anak kandung dari pasangan Robinson dan Surya Ningsih;
- Bahwa Pemohon I (Rahmat Fauzi) dan Pemohon II (Nur Rizky Harini) telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu. Keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah setuju terhadap pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) Pemohon I (Rahmat Fauzi) dengan Pemohon II (Nur Rizky Harini) tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I (Rahmat Fauzi) dengan Pemohon II (Nur Rizky Harini) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I (Rahmat Fauzi) dengan Pemohon II (Nur Rizky Harini) telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Pemohon I (Rahmat Fauzi) dengan Pemohon II (Nur Rizky Harini) belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah Pemohon I (Rahmat Fauzi) dengan Pemohon II (Nur Rizky Harini);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu Pemohon I (Rahmat Fauzi)

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I (Rahmat Fauzi) menikah dengan Pemohon II (Nur Rizky Harini), dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Pemohon I (Rahmat Fauzi) untuk menikah dengan Pemohon II (Nur Rizky Harini) ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000.00 (Dua ratus empat satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 22 Mei



2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, S.H, sebagai Ketua Majelis dan Binar Ritonga, S. Ag., dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota,
Dto**

**Ketua Majelis,
Dto**

**Binar Ritonga, S.Ag
Hakim Anggota,
Dto**

Drs. H. Haspan Pulungan, S.H

Rojudin, S.Ag, M.Ag

**Panitera Pengganti,
Dto**

Drs. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Proses	Rp50.000.00
3. Panggilan	Rp150.000.00
4. Redaksi	Rp5.000.00
5. Meterai	<u>Rp6.000.00</u>
Jumlah	Rp241.000.00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)